

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN

Sularto*

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justicia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281

Abstract

The discharging of one's debt by bankruptcy aims to provide creditors with fair distribution of assets. However, for secured creditors, (those holding mortgage rights, fiduciary collateral, and other in rem security rights) provisions concerning stay of execution and limited foreclosure time are not consistent with securities law, hence jeopardizing their interests. This article arrives into a conclusion that several adjustments need to be made by amending the existing statutory regulations and by stipulating a Government Regulation, in order to ensure legal certainty on whether the right of secured creditors to foreclose exists.

Keywords: director, corporation, bankrupt.

Intisari

Penyelesaian utang melalui lembaga kepailitan dimaksudkan untuk mendapatkan pembagian yang adil bagi para kreditur. Namun bagi kreditur separatis (pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya), adanya ketentuan penangguhan eksekusi dan pembatasan jangka waktu eksekusi jaminan dalam UU Kepailitan kurang selaras dengan ketentuan hukum jaminan, sehingga berpotensi merugikan kreditur separatis. Dalam pembahasan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan suatu penyesuaian baik melalui revisi undang-undang maupun dengan Peraturan Pemerintah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai ada atau tidak adanya hak eksekusi kreditur separatis.

Kata Kunci: kepailitan, kreditur separatis, penangguhan eksekusi.

Pokok Muatan

| | |
|--|-----|
| A. Pendahuluan | 242 |
| B. Pembahasan | 243 |
| 1. Jaminan yang Melahirkan Hak Didahulukan | 243 |
| 2. Kepailitan dan Persyaratannya | 247 |
| 3. Perlindungan Hukum Kreditur Separatis..... | 248 |
| C. Penutup | 252 |

* Alamat korespondensi: kolir2002@yahoo.com

A. Pendahuluan

Dalam menjalani kehidupan ini hampir sebagian besar orang (baik orang perorangan maupun badan hukum) pernah berhubungan dengan utang. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan) yang dimaksud utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau karena undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka hakekat dari utang adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur.

Utang yang merupakan kewajiban bagi debitur wajib dipenuhi atau dilunasi, namun demikian ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban atau debitur berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar.¹ Baik karena alasan debitur tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar akibatnya sama yaitu kreditur akan mengalami kerugian karena tidak dipenuhi piutangnya. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban debitur kepada kreditur berarti ada sengketa diantara mereka. Ada banyak cara untuk menyelesaikan sengketa berkaitan dengan keadaan berhenti membayar oleh debitur. Kepailitan merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa tersebut di samping cara-cara penyelesaian yang lain.

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan,

baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan kreditur adalah baik kreditur konkuren, kreditur preferen maupun kreditur separatis. Yang dimaksud dengan kreditur separatis adalah kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya. Dikatakan “separatis” yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya, dalam arti dia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya.²

Penyelesaian melalui lembaga kepailitan ini diharapkan dapat memberikan keamanan dan menjamin terlaksananya kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu debitur dan kreditur. Namun demikian, harapan penyelesaian utang melalui lembaga kepailitan dapat menjamin kepentingan para pihak, ada kemungkinan kurang dirasakan sepenuhnya oleh kreditur separatis. Hal ini disebabkan karena adanya pengaturan tentang pembatasan terhadap hak-hak kreditur separatis, yang pada akhirnya dianggap kurang melindungi kedudukan kreditur separatis. Ketentuan yang mengatur hak-hak kreditur separatis antara lain diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 59 UU Kepailitan.

Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa: “Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut tidak dapat serta merta dilaksanakan oleh kreditur separatis, karena ada ketentuan Pasal 56 yang menentukan sebagai berikut:

(1) Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam

¹ Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 2.

² Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 99.

penguasaan debitur Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang.
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi kreditur separatis tersebut dianggap sebagai ketentuan yang tidak konsisten dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1). Selanjutnya ketentuan Pasal 56 ayat (3) dirasakan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaan eksekusi kreditur separatis. Hal ini dikarenakan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh Kurator termasuk benda-benda bergerak yang dibebani hak agunan atas kebendaan.

Ketentuan lain yang membatasi hak kreditur separatis adalah Pasal 59 yang menentukan:

- (1) Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 tersebut, kreditur separatis tidak boleh melaksanakan haknya pada fase pertama kepailitan, hal ini berarti penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) yaitu dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sementara setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, kurator harus menuntut diteruskannya benda jaminan, merupakan pembatasan terhadap hak kreditur separatis. Selanjutnya yang perlu mendapat pengkajian lebih lanjut adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur separatis sehubungan adanya pengaturan tentang penangguhan eksekusi tersebut. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan diuraikan secara berturut-turut mengenai jaminan yang melahirkan hak didahulukan, kepailitan dan persyaratannya, perlindungan terhadap kreditur separatis dan penutup.

B. Pembahasan

1. Jaminan yang Melahirkan Hak Didahulukan

Dalam suatu hubungan hukum utang-piutang, undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada debitur melalui ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya". Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan seluruh utangnya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1132 KUHPerdara sebagai berikut:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Ketentuan Pasal 1132 KUHPdata tersebut menetapkan asas persamaan kedudukan dari para kreditur. Kedudukan kreditur, diantara para sesama kreditur terhadap si debitur adalah sama. Mereka disebut kreditur konkuren dan mendapatkan jaminan umum.³ Selanjutnya bagi kreditur yang tidak puas dengan kedudukannya sebagai kreditur konkuren diberikan kesempatan untuk memperjanjikan hak-hak jaminan kebendaan atau jaminan pribadi sebagai jaminan khusus. Dalam jaminan khusus, kreditur didahulukan dari kreditur lainnya dalam pengambilan pelunasan atas hasil eksekusi benda-benda tertentu milik debitur. kreditur yang demikian ini disebut dengan kreditur preferen. Berikut ini jaminan kebendaan yang menimbulkan kedudukan preferen bagi krediturnya yaitu gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek.

a. Gadai

Gadai sebagai lembaga jaminan diatur dalam Buku II Titel XX mulai Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPdata. Dalam Pasal 1150 KUHPdata ditentukan bahwa:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadai-kan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Berdasarkan batasan pengertian gadai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1150 KUHPdata tersebut dapat ditentukan unsur-unsur gadai sebagai berikut:⁴

- a. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau oleh orang lain atas nama debitur;
- c. Barang yang menjadi obyek gadai atau barang-barang gadai hanyalah barang bergerak;
- d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai terlebih dahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya.

Gadai terjadi dalam dua fase yaitu: **Fase pertama**, adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini merupakan titel dari perjanjian pemberian gadai. **Fase kedua**, adalah penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai.⁵ Benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan tersebut harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan bendanya tetap berada dalam kekuasaan debitur. Penyerahan nyata ini terjadi bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan ini merupakan unsur sahnya gadai.

Hubungan hukum jaminan gadai melahirkan hak bagi pemegang gadai untuk menahan benda gadai sampai waktu utang dilunasi, baik mengenai utang pokok maupun bunga. Pemegang gadai juga berhak mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan benda gadai apabila debitur tidak menepati kewajibannya (Pasal 1155 KUHPdata). Dalam jaminan gadai, terdapat dua hal penting yang menjamin kedudukan kreditur sebagai kreditur yang aman, yaitu: **Pertama**,

³ J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

⁴ Oey Hoey Tiong, 1984, *Fiducia sebagai Jaminan, Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

⁵ Mariam Darus Badrulzaman, 1987, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, hlm. 58.

kreditur penerima hak gadai mempunyai hak mendahului (*droit de preference*); dan **Kedua**, kreditur penerima hak gadai mempunyai hak kebendaan atas barang gadai (*droit de suite*), artinya penerima gadai dapat mempertahankan haknya tersebut terhadap setiap orang. Dengan kedua hak tersebut kreditur memperoleh jaminan yang cukup bahwa ia akan mendapatkan apa yang menjadi haknya.

b. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 ditentukan yang dimaksud fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan pengertian fidusia dan jaminan fidusia tersebut, maka pada hakikatnya dalam jaminan fidusia itu terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium (verklaring van houderschap)*. Ini berarti pengalihan hak ke-

pemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksud untuk kepentingan penerima fidusia.⁶

Di dalam Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan demikian Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Jaminan Fidusia).

Undang-undang Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia, yaitu hak yang didahulukan (*droit de preference*) terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (Pasal 27 UU Jaminan Fidusia). Hak didahulukan dari Penerima Fidusia ini tidak hapus karena adanya Kepailitan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Selanjutnya apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari satu perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

c. Hak Tanggungan

Jaminan Hak Tanggungan diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tang-

⁶ Gunawan Widjaja, *et al.*, 2001, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

gungan. Dalam Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Salah satu unsur dari Hak Tanggungan adalah memberi kedudukan yang diutamakan (*droit de preference*) kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Hal ini dikuatkan dengan adanya ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang menentukan bahwa: “Apabila debitur cedera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Ketentuan ini memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan *parate executie*.

Menurut UU Hak Tanggungan, pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE-TUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 14 ayat (2) UU Hak Tanggungan). Dengan demikian sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah.

Sebagai penegasan kembali dari apa yang telah ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (2) UU Hak Tanggungan tersebut, dalam kaitannya dengan eksekusi Hak Tanggungan,

Pasal 20 ayat (1) menentukan bahwa apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya.

d. Hipotek

Pengertian hipotek ditemukan dalam Pasal 1162 KUHPerdara yang menentukan bahwa: “hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka objek hipotek adalah benda tak bergerak yaitu tanah. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA hanya dapat dibebani dengan Hak Tanggungan menurut ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan demikian sejak adanya UU Hak Tanggungan, ketentuan tentang hipotek di dalam KUHPerdara sudah tidak berlaku lagi bagi benda tak bergerak atau hak atas tanah.

Lembaga jaminan hipotek masih berlaku bagi kapal laut dan pesawat terbang, sebagaimana diatur dalam KUHDagang untuk kapal laut dan UU No. 15 Tahun 1999 tentang Penerbangan untuk kapal terbang (untuk pesawat terbang ini hingga sekarang belum diterapkan secara efektif). Dalam Pasal 314 KUHDagang ditentukan bahwa kapal-kapal Indonesia yang berukuran paling

sedikit dua puluh meter kubik isi kotor, dapat dibukukan di dalam suatu register kapal menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam suatu undang-undang tersendiri. Selanjutnya atas kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembukuan dan andil-andil dalam kapal-kapal dan kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotek. Jadi berdasarkan ketentuan ini, yang dapat dibebani dengan hipotek adalah kapal dengan ukuran isi kotor dua puluh meter kubik yang telah didaftarkan di Syahbandar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.

KUHDagang menunjuk lebih lanjut pengaturan hipotek kapal ini pada ketentuan hipotek yang ada di dalam KUHPerdara Buku Kedua Bab Keduapuluh satu. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemberian hipotik dilakukan dengan pembuatan Akta Hipotek Kapal di hadapan Pegawai Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal-kapal, yang dibantu oleh Pegawai pembantu Pendaftaran Kapal-kapal di Kantor Syahbandar tempat kapal didaftarkan. Setelah pembuatan Akta Hipotek Kapal tersebut selesai, maka dilakukan pencatatan/pendaftaran pemberian hipotek atas kapal tersebut dalam Buku Daftar yang disediakan untuk itu, sebagai tanda telah terbitnya pembebanan hipotek atas kapal guna memenuhi syarat publisitas dari pembebanan hipotek. Dengan pendaftaran itu pula hak-hak istimewa dari hipotek yang berupa *droit de preference* dan *droit de suite* dapat dilaksanakan oleh kreditur atas kapal yang dijaminan dengan hipotek tersebut.

2. Kepailitan dan Persyaratannya

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata "pailit", yang dalam bahasa Belanda di-

kenal dengan istilah *failliet* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail*. Menurut Usman,⁷ pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata *bankrupt* dan *bankruptcy* yang mengandung arti pemogokan pembayaran atau kemacetan pembayaran. Dalam Black's Law Dictionary, kata pailit atau *bankrupt* diartikan: "*The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are, or become, due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*".⁸ Kepailitan diartikan sebagai ketidakmampuan membayar seseorang atas utang-utangnya yang sudah jatuh tempo untuk ditagih oleh kreditur-krediturnya.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Kepailitan yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pada hakikatnya kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur. Hal ini untuk membedakan dengan istilah sita khusus seperti *revindikator beslag*, *konservator beslag*, dan *eksekutor beslag*, yang dilakukan terhadap benda-benda tertentu. Sebagai suatu sita umum, maka kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan.

Kepailitan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.⁹ Dengan demikian kepailitan ini dimaksudkan untuk menghindari perebutan

⁷ Rahmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 11.

⁸ Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minn, USA, hlm. 100.

⁹ Abdul R. Saliman, et al., 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur.

Seorang debitur untuk dapat dinyatakan berada di bawah kepailitan harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang menentukan bahwa: “Debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Memperhatikan ketentuan tersebut maka persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan apabila: (1) debitur mempunyai dua atau lebih kreditur; dan (2) debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dalam UU Kepailitan yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. kreditur itu sendiri dapat merupakan kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Apabila kepailitan itu dimohonkan oleh seorang kreditor, maka ia harus dapat membuktikan bahwa selain dirinya masih ada lagi kreditur lain dari debitur. Syarat adanya kreditur lain adalah untuk memenuhi prinsip *concursum creditorum* dalam kepailitan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan utang dalam kepailitan adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau karena undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur (Pasal 1 butir 6 UU Kepailitan). Dalam UU Kepailitan tersebut utang diartikan luas tidak hanya utang yang bersumber

dari perjanjian pinjam meminjam uang saja akan tetapi juga segala kewajiban yang bersumber dari perikatan debitur.

Sebagai syarat adanya Kepailitan, utang haruslah sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam UU Kepailitan yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana yang diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menentukan bahwa: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sementara perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

3. Perlindungan Hukum Kreditur Separatis

UU Kepailitan tidak memberikan batasan siapa yang dimaksud dengan kreditur separatis, kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa: “Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud kreditur separatis adalah kreditur yang dapat melaksanakan hak-haknya seakan-akan tidak ada Kepailitan atau seakan-akan tagihan kreditur ada di luar kepailitan, di luar sitaan umum.

Menurut Sjahdeini,¹⁰ kreditur separatis adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur asalkan benda tersebut telah dibebani dengan jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut. Sejalan dengan pendapat tersebut Sastrawidjaja¹¹ berpendapat bahwa kreditur separatis adalah kreditur yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, seperti pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya.

Berdasarkan pengertian kreditur separatis tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa kreditur separatis adalah kreditur yang dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan utang yang berada di bawah penguasaannya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hasil penjualan barang-barang tersebut kemudian diambil guna melunasi piutangnya, dan apabila ada sisa disetorkan kepada kurator sebagai bagian dari *boedel pailit*. Sebaliknya, apabila hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk membayar piutangnya, maka kreditur tersebut dapat berkedudukan sebagai kreditur konkuren untuk tagihan yang belum terbayar.

Dalam kaitannya dengan hak eksekusi yang didahulukan dari kreditur separatis ini, ada ketentuan di dalam UU Kepailitan yang dirasakan sebagai ketentuan yang membatasi hak eksekusi kreditur separatis sehingga dianggap kurang memberikan perlindungan kepadanya. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang.

- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi kreditur separatis tersebut dianggap sebagai ketentuan yang tidak konsisten karena bertentangan dengan ketentuan sebelumnya. Dalam Hukum Jaminan hak eksekusi selalu dikaitkan dengan waktu jatuh tempo utang yang harus dibayar oleh Debitur. Artinya apabila pada saat jatuh tempo utang debitur tidak dibayar, maka kreditur dapat menggunakan hak eksekusi tersebut dengan menjual benda jaminan yang ada di bawah penguasaannya, yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi utang debitur. Untuk melaksanakan hak tersebut tidak terpengaruh atau tetap ada meskipun debitur dinyatakan dalam keadaan pailit. Namun demikian yang perlu ditegaskan bahwa hak eksekusi tersebut timbul setelah jatuh tempo dan utang debitur tidak dibayar. Dalam kaitannya dengan penangguhan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut, maka penangguhan tidak menjadi persoalan manakala jatuh temponya itu sendiri belum lahir, akan tetapi apabila pada saat pernyataan pailit debitur bersamaan dengan saat jatuh temponya utang yang dijamin separatis, maka penangguhan jelas akan membatasi hak eksekusi dari kreditur separatis untuk segera mendapatkan pelunasan dari piutangnya. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan menegaskan bahwa penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 280.

¹¹ Man S. Sastrawidjaja, *Op.cit.*, hlm. 127.

ini bertujuan antara lain: (1) untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau (2) untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau (3) untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penangguhan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian sebenarnya kurang begitu tepat. Kepailitan itu sendiri ditujukan bagi kreditur konkuren, sehingga soal perdamaian ini juga dikaitkan dengan kreditur konkuren dan bukan bagi kreditur separatis. Dengan demikian apabila konsisten mendudukan pemegang hak jaminan kebendaan adalah sebagai kreditur separatis, maka ia tidak terikat pada persoalan perdamaian yang diperuntukkan bagi kreditur konkuren. Sementara itu, bahwa tujuan penangguhan adalah untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit ini berarti bahwa benda-benda jaminan khusus merupakan bagian dari harta pailit. Pemaknaan yang demikian itu tentu saja menyalahi ketentuan hukum jaminan dan hukum kepailitan itu sendiri yang memberikan hak mendahului kepada pemegang hak jaminan kebendaan untuk melakukan eksekusi atas benda jaminan tersebut seakan-akan tidak terjadi kepailitan, dengan demikian benda-benda jaminan kebendaan tersebut berada di luar harta pailit. Selanjutnya bahwa tujuan penundaan adalah untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal, juga kurang begitu tepat. Apabila konsisten dengan pemahaman bahwa benda-benda jaminan kebendaan berada di luar harta pailit tentu saja Kurator tidak berwenang untuk menguasainya, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan misalnya kreditur separatis itu sendiri yang melepaskan kedudukannya sebagai kreditur separatis.

Selanjutnya Pasal 56 ayat (3) menentukan bahwa selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud ayat (1), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan

usaha debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau benda bergerak (*current assets*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) beserta penjelasannya tersebut maka benda-benda bergerak yang diikat dengan lembaga jaminan fidusia atau hipotek (dimana benda yang dijamin tetap dikuasai debitur) dapat dikuasai oleh kurator dan dapat dialihkan atau dijual. Ketentuan ini berarti penegasan kembali bahwa adanya penangguhan dimaksudkan untuk mengoptimalkan harta pailit, yang berarti menempatkan benda-benda yang diikat dengan jaminan fidusia atau hipotek berada di bawah penguasaan kurator dan merupakan harta pailit. Benda-benda dalam jaminan fidusia atau hipotek dapat dikuasai dan dialihkan oleh kurator manakala pemegang sertifikat fidusia atau pemegang sertifikat hipotik telah diberi perlindungan berupa: (a) ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit; (b) hasil penjualan bersih; (c) hak kebendaan pengganti; atau (d) imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya. Sekalipun ada perlindungan bagi kreditur separatis sehubungan dengan tindakan kurator untuk menggunakan benda-benda jaminan kebendaan tersebut, namun pada kenyataannya pengaturan ini telah menghilangkan hak eksekusi dari kreditur separatis.

Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa ketentuan Pasal 56 kurang sejalan dengan ketentuan hukum jaminan dan ketentuan hukum kepailitan itu sendiri. Pertentangan tidak saja antar substansi hukum jaminan dan hukum kepailitan, tetapi pertentangan juga terjadi dalam satu pengaturan UU Kepailitan yaitu antara Pasal 55 dengan Pasal 56, sehingga kondisi ini potensial dapat menimbulkan konflik apabila terjadi penafsiran/pemahaman yang berbeda antara

kreditur separatis dengan kurator. Oleh karena itu perlu kiranya untuk dilakukan suatu penyesuaian sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai ada atau tidak adanya hak eksekusi kreditur separatis.

Ketentuan lain yang membatasi hak kreditur separatis adalah Pasal 59 UU Kepailitan yang menentukan:

- (1) Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
- (3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada kreditur yang bersangkutan.

Pembatasan waktu pelaksanaan hak eksekusi dari kreditur separatis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1) tersebut di samping tidak selaras dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum jaminan. Pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa kreditur separatis dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, artinya pelaksanaan hak tersebut tidak terikat pada batasan waktu tertentu karena memang mengabaikan adanya kepailitan. Jika berpegang pada ketentuan tersebut maka kreditur separatis tidak dapat melaksanakan haknya pada fase pertama Kepailitan, bagaimana kalau pada saat itu utangnya sudah

jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal yang demikian ini tentu saja akan merugikan kreditur separatis. Sementara ketentuan tersebut tidak selaras dengan hukum jaminan karena pada hakikatnya jaminan itu dimaksudkan untuk menjamin pelunasan utang debitur manakala debitur tidak membayar setelah utangnya jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian pelaksanaan hak eksekusi kreditur separatis itu diukur dengan utangnya sudah jatuh tempo atau belum. Jika utang sudah jatuh tempo maka kreditur akan melaksanakan eksekusi benda jaminan, sementara jika belum jatuh tempo maka akan menunggu hingga waktu jatuh tempo. Lantas bagaimana jika insolvensi sudah dimulai sementara waktu jatuh temponya lebih dari 2 bulan kemudian, yang berarti melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1). Dalam hal ini akan terjadi pertentangan antara ketentuan hukum kepailitan dan hukum jaminan yang perlu mendapatkan penyelesaian demi adanya kepastian hukum.

Selanjutnya ketentuan Pasal 59 ayat (2) menegaskan bahwa setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. Ketentuan ini dirasa memberatkan posisi kreditur separatis sebagai pemegang hak eksekusi yang harus didahulukan. Jangka waktu 2 bulan adalah rentang waktu yang relatif pendek untuk melakukan transaksi penjualan yang baik, lebih-lebih untuk jaminan dengan nilai yang cukup tinggi, karena harus mencari calon pembeli yang betul-betul dapat diharapkan memberikan penawaran harga yang menguntungkan tidak saja bagi pemegang hak jaminan tetapi juga bagi debitur itu sendiri. Apabila jangka waktu tersebut lewat kemudian kurator menuntut diserahkannya benda jaminan ini berarti mengurangi hak kreditur separatis untuk melaksanakan sendiri hak eksekusinya.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), maka isi Pasal 59 ayat (2) juga menimbulkan pertentangan antara ketentuan hukum kepailitan dengan hukum jaminan. Artinya apabila mengedepankan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan berarti mengesampingkan ketentuan hukum jaminan, oleh karena dalam ketentuan hukum jaminan sudah ditegaskan mengenai hak dari pemegang jaminan kebendaan gadai, fidusia, hak tanggungan maupun hipotek, untuk melaksanakan eksekusi obyek jaminan tidak dibatasi jangka waktu tertentu, dengan harapan akan diperoleh hasil yang terbaik hingga dilunasinya utang debitur. Sementara apabila jangka waktu tertentu terlewati maka menurut hukum kepailitan benda objek jaminan kebendaan harus diambil oleh kurator. Meskipun ada jaminan tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut, pengambilalihan oleh kurator yang selanjutnya menjual dengan cara-cara yang ditentukan oleh kurator kurang melindungi kedudukan kreditur separatis. Konsekuensi penjualan oleh kurator, maka hasil penjualan benda jaminan tersebut akan dikurangi dengan biaya kurator. Pengurangan biaya kurator tidak mempengaruhi hak kreditur separatis manakala hasil penjualan masih memenuhi piutangnya, namun apabila hasil penjualan tidak menutup piutangnya maka pengurangan biaya kurator akan mengurangi hak kreditur separatis. Sekalipun kekurangannya dapat ditagihkan terhadap harta pailit, tetapi kedudukannya sudah berubah menjadi kreditur konkuren.

Ketentuan mana yang akan diterapkan bila dalam pelaksanaannya terjadi ketidakakuran antara kreditur separatis dengan Kurator. Bila digunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*, perlu ditegaskan ketentuan mana yang

dianggap sebagai ketentuan umum dan mana yang dianggap sebagai ketentuan khusus. Apabila dicermati, ketentuan jaminan kebendaan (gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek) merupakan bentuk khusus dari ketentuan jaminan secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Sementara UU Kepailitan merupakan penerapan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Berdasarkan pemahaman yang demikian, maka ketentuan jaminan merupakan ketentuan yang lebih khusus dibandingkan dengan ketentuan kepailitan. Dengan demikian apabila sampai terjadi konflik mengenai hal tersebut sudah semestinya yang diutamakan adalah ketentuan dalam UU Jaminan Kebendaan.

C. Penutup

Berdasarkan ketentuan hukum jaminan maupun hukum kepailitan, kreditur separatis adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya, karena kreditur separatis adalah pemegang hak jaminan kebendaan. Dalam hal terjadi kepailitan, kreditur separatis dapat mengeksekusi benda jaminan seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Namun pengaturan hak kreditur separatis di dalam UU Kepailitan potensial menimbulkan konflik antara kreditur separatis dengan kurator oleh karena adanya pengaturan yang kurang tegas antara ketentuan Pasal 55 ayat (1) pada satu sisi dan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 pada sisi yang lain. Berdasarkan kondisi yang demikian itu, perlu kiranya untuk dilakukan suatu penyesuaian diantara pasal-pasal tersebut baik melalui revisi undang-undang maupun dengan Peraturan Pemerintah, perlu kiranya untuk dilakukan suatu penyesuaian sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai ada atau tidak adanya hak eksekusi kreditur separatis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, Mariam Darus, 1987, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung.
- Black, Henry Campbell, 1991, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minn, USA.
- Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saliman, Abdul R., *et al.*, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Man S., 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Satrio, J., 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Tiong, Oey Hoey, 1984, *Fiducia sebagai Jaminan, Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Usman, Rahmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, *et al.*, 2001, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.